



KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA HARIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 008/UNIMUS.BPH/SK.KP.F/2010

tentang

PENGANGKATAN PENGAJAR TETAP  
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN  
a.n. INDRI ASTUTI PURWANTI, S.ST  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa guna mendukung kinerja dan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang, maka perlu diangkat tenaga pengajar;
2. bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
3. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PENGAJAR TETAP FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN a.n. INDRI ASTUTI PURWANTI, S.ST UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
- KEDUA : Menetapkan Saudara tersebut di bawah ini sebagai pegawai Persyarikatan Muhammadiyah di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang:
- Nama : Indri Astuti Purwanti, S.ST  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 31 Mei 1988  
Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Pengajar  
Unit Kerja : Program Studi Kebidanan (D-III)  
Masa Kerja : 0 tahun 0 bulan  
Disiplin Ilmu (Mata Ajar) : Manajemen Kebidanan Ibu Hamil Patologis  
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Oktober 2010
- KETIGA : Pegawai persyarikatan berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural, apabila yang bersangkutan memangku jabatan tertentu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki/disempurnakan apabila terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di: Semarang  
Pada tanggal: 1 Oktober 2010

Ketua  
BPH UNIMUS

Drs. H. Musman Tholib, MAgla

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor UNIMUS
2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNIMUS
3. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 112/UNIMUS/SK.KP/2015

tentang

PENGALIHAN PENEMPATAN TENAGA PENDIDIK TETAP  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
a.n. INDRI ASTUTI PURWANTI, S.ST  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. bahwa adanya penataan Tenaga Pendidik yang disesuaikan dengan keilmuan, maka perlu adanya pengalihan penempatan Tenaga Pendidik;  
b. bahwa untuk penataan Tenaga Pendidik disesuaikan dengan jumlah kebutuhan Tenaga Pendidik pada tiap program studi;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor:139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;  
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 006/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/V/2009 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan PP Muhammadiyah No. 149/KEP/1.0/D/2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2011 - 2015.
- Memperhatikan** : Surat dari Wakil Rektor 1 UNIMUS No.: 480/UNIMUS/AK/2015 tertanggal 14 Januari 2015 perihal Pengalihan Homepage.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENGALIHAN PENEMPATAN TENAGA PENDIDIK TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG a.n. INDRI ASTUTI PURWANTI, S.ST
- KEDUA** : Mengalihkan penempatan Tenaga Pendidik tetap, sebagai berikut:  
Nama : Indri Astuti Purwanti, S.ST  
Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/b  
Jabatan Fungsional : Pengajar  
Gaji Pokok : Rp 1.969.960,-  
Asai Unit : Program Studi Kebidanan (D-3)  
Pindah ke Unit : Program Studi Kesehatan Masyarakat (S-1)  
Mata Kuliah Pokok : Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA)
- KETIGA** : Tenaga Pendidik sebagaimana diktum kedua wajib menjalankan tugas sebagai Tenaga Pendidik tetap sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas wajib menjalankan peraturan yang berlaku, tidak sebagai pegawai tetap pada institusi lain, dan mempunyai beban kerja minimal 12 (dua belas) SKS;
- KELIMA** : Berhak mendapatkan tunjangan – tunjangan dan tunjangan jabatan struktural, apabila yang bersangkutan memangku jabatan tertentu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KEENAM** : .....

KEENAM : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanat dan berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2014 – 2015 dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal 28 Rabi'ul Awal 1436 H  
17 Januari 2015 M



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan FKM
4. Dekan FIKKES
5. Ketua Program Studi Kebidanan (D-3)
6. Para Kepala BPM, BAAK, dan BAUK
7. Yang bersangkutan